



**PUTUSAN**

No. 20/Pid.Sus/2012/PN.Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASRANI BIN RUSLAN.  
Tempat Lahir : Sungai Dua.  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 05 Juli 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sungai Dua RT. 05 Kecamatan  
Simpang Empat Kabupaten  
Tanah Bumbu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (Tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara Kotabaru oleh :

1. Ditangkap oleh penyidik tanggal 27 November 2012 Nomor :SP-Kap/14/XI/2011/Lantas;
2. Ditahan oleh Penyidik tanggal 28 November 2012, No.Pol.SP-Han/14/XI/2011/Lantas, ditahan sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;
3. Ditahan Penyidik POLRI dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 13 Desember 2011, No.RT-2-333/Q.3.21/Euh.1/12/2011 ditahan sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 24 Januari 2012, No. PRINT-16/Q.3.21/Euh.2/01/2012, ditahan sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Januari 2012, No.30/Pen.Pid./2012/PN.Btl. ditahan sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012;
6. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Februari 2012, No.30/Pen.Pid.PHm/2012/PN.Btl. ditahan sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;

Terdakwa berkehendak maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-17/BTL/01/2012 tertanggal 28 Februari 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa ASRANI Bin RUSLAN bersalah melakukan tindak pidana, kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara dan membayar Benda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap, ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3707 ZQ.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungu No.Pol DA 3707 ZQ.Dikembalikan kepada Terdakwa ASRANI Bin RUSLAN.
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih No.Pol DA 38850 ZA. Dikembalikan kepada, Saksi SITI NOOK AIDA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua, ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-17/BTL/01/2012 tertanggal 24 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASRANI BIN RUSLAN, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar RT. 02 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu dengan Plat Nomor Polisi DA 3707 ZQ, dari Simpang Empat menuju Serongga yang melalui tempat kejadian.
- Bahwa jalan di tempat kejadian beraspal lurus, lalu lintas sepi, cuaca cerah, malam hari tidak ada penerangan lampu. Sesampainya di tempat kejadian terdakwa melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur lawan arah pada sebelah kanan. Pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Jupiter Z dengan Plat Nomor Polisi DA 3850 ZA warna putih yang dikendarai korban dari lawan arah dan terdakwa tidak menghindari sehingga tedadi tabrakan. Korban terlempar tak beraturan dan jatuh di aspal jalan dan mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu, namun korban meninggal sebelum mendapatkan perawatan dokter. Belakangan diketahui bahwa korban bernama HANAFI, S.Pd warga Jalan Raya Tungkaran Pangeran RT. 003 Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warns ungu DA 3707 ZQ tersebut dalam keadaan mabuk jadi tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z warna putih merah DA 3850 ZA yang dikendarai oleh korban HANAFI sehingga meninggal dunia di tempat kejadian.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu No.2034NER/XH/2011 tanggal 13 Desember 2011, yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia F terhadap diri korban HANAFI, S.Pd diperoleh hasil pemeriksaan yang antara lain sebagai berikut

## I. Pemeriksaan Luar :

- 1 Pemberitaan : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia;
- 2 Pemeriksaan Fisik :
  - a Kepala : Tampak luka terbuka berukuran lima centimeter kali empat centimeter kali empat centimeter dasar luka otak kepala, tepi tidak teratur, darah keluar dengan aktif tergolong dalam luka beret yang dapat menyebabkan kematian.
  - b Alat Kelamin : Terdapat luka robek diatas alai kelamin berukuran dua centimetre kali tiga centimetre dasar luka pembuluh darah yang tampak robek tepi tidak rata, pendarahan aktif, termasuk luka berat yang dapat mengancam nyawa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 SITI NOOR AIDA Binti (Alm) JAFRI YUSUF, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami Sdr. HANAFI suami Saksi.
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat kecelakaan Saksi berada di rumah bersama anak-anak.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z yang dikendarai suami saksi Sdr. HANAFI (korban) dengan sepeda motor Jupiter Z yang No.Pol nya saksi tidak tahu semua dan mengetahui kecelakaan tersebut di beri tabu oleh anak Saksi Sdri. MARISA RAHAYU.
- Bahwa saksi langsung ke rumah sakit melihat suami saksi dan saksi tidak tahu bagaimana kronologis kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi Sdr. HANAFI meninggal dunia.
- Bahwa sepeda motor suami saksi adalah Motor Yamaha Jupiter Z Warns Putih merah No.Pol DA 3850 ZA.
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal serumah dengan suami saksi karena Saksi sedang ada masalah dengan suami saksi.
- Bahwa saksi sudah pisah ranjang sekitar 2 bulan tetapi saksi tidak ada menggugat cerai suami saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3707 ZQ.

Menimbang bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi SUBAHAN Bin MULYADI, keterangannya di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : DA 3850 ZA dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol: DA 3707 ZQ.
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi berada di Kantor Sat Lamas Polres Tanah Bumbu sedang duduk duduk bersama Anggota Piket Lantas Sdr. ARIS TJ dan mengetahui kecelakaan setelah ada informasi dari masyarakat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Briptu ARIS TJ ke tempat kejadian dan pekerjaan saksi adalah sehari-hari bekerja membantu-bantu di kantor Sat Lantas Polres Tanah Bumbu.
  - Bahwa saksi melihat seorang laki-laki tergeletak di bahu jalan sebelah kanan arah Batulicin menuju Serongga dalam keadaan meninggal dunia dan tertindih sepeda motor Yamaha Jupiter Z di bagian kaki dan 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada di sebelahnya.
  - Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kecelakaan tersebut terjadi menurut saksi dan menurut cerita sebagian orang di TKP sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol: DA 3707 ZQ datang dari arah Batulicin menuju Serongga dan saat di TKP sepeda motor tersebut mengambil jalur agak ke kanan dan dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3850 ZA dan terjadi kecelakaan.
  - Bahwa saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut.
  - Bahwa setelah di TKP saksi menolong korban yang meninggal dunia dan membawanya ke rumah sakit sedangkan yang luka-luka sudah di bawa ke puskesmas terlebih dahulu oleh masyarakat.
  - Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan arah Batulicin menuju Serongga.
  - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang luka-luka.
  - Bahwa kedua sepeda motor mengalami kerusakan parch di bagian depan dan tebeng depan sebelah kanan.
  - Bahwa kondisi jalan pads saat kecelakaan adaah jalan lurus beraspal mendekati Serongga cuaca cerah malam hari, untuk arus lalu lintas saat kejadian saksi kurang tahu.
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3707 ZQ. Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Menimbang bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3 Saksi RUSLAN BIN (Alm) SANI, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan saksi berada di rumah dan Saksi tahu kalau anak Saksi mengalami kecelakaan saksi diberitahu oleh Petugas dan anak Saksi tersebut bernama Sdra. ASRANI.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna ungu DA 3707 ZQ dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah DA 3850 ZA Bahwa Benar Saksi menerangkan sepeda motor Yamah Jupier Z Warns Ungu DA 3707 ZQ yang dikendarai anak saksi tersebut milik saksi dan korban yang mengendarai sepeda motor Yamah Jupiter Z warna merah DA 3850 ZA tersebut bernama Sdra HANAFI.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tedadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa anak saksi setelah mengalami kecelakaan lalu lintas mengalami luka ringan sedangkan Sdra. HANAFI meninggal.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3 707 ZQ. Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 Saksi ARDIANSYAH BIN (Alm) SAHRAN, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : DA 3850 ZA dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol: DA 3707 ZQ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi dalam perjalanan menuju sungai dua sendirian saja dalam rangka mau ke tempat keluarga dan pada saat itu saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan.
- Bahwa pada saat sesampainya di depan SPBU Sungai kecil saksi di dahului oleh Sepeda Motor Jupiter Z No.Pol DA 3707 ZQ dengan kecepatan tinggi dan setelah berada tidak jauh di depan saksi sepeda motor tersebut mengambil jalur ke kanan jalan dan menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3850 ZA yang datang dari arah Serongga menuju Simpang Empat.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi berhenti dan melihat korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3707 ZQ tidak ada memberikan tanda tanda, akan belok ke kanan berupa reteng.
- Bahwa lampu kedua sepeda motor tersebut menyala semua sebelum terjadinya kecelakaan.
- Bahwa pengendara sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.POL DA 3850 ZA meninggal dunia di TKP sedangkan pengendara sepeda motor Yamah Jupiter Z No.Pol DA 3707 ZQ mengalami luka ringan.
- Bahwa Kecelakaan tersebut tedadi di jalur sebelah kanan arah Batulicin menuju Serongga dan setelah kecelakaan pengendara dan sepeda motor Yamah Jupier Z No.Pol DA 3850 ZA berada di bahu ja<sup>pan</sup> sebelah kanan arah Simpang Empat menuju Serongga sedangkan pengendara dan sepeda motor Yamah Jupiter Z No.Po DA 3 707 ZQ juga berada di bahu jalan sebelah kanan arah simpang empat menuju serongga.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang luka-luka.
- Bahwa kedua sepeda motor mengalami kerusakan parah di bagian depan dan tebeng depan sebelah kanan.
- Bahwa jalan lurus beraspal mendekati tanjakan arah Batulicin menuju Serongga cuaca cerah malam hari, untuk arus lalu lintas saat kejadian saksi kurang tabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3707 ZQ.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ARIS TRIJATMIKO BIN SISWANTO, di persidangan memberikan keterangan yang pads pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu antara sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : DA 3 850 ZA dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol: DA 3 707 ZQ.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedangkan melakukan piket jaga di kantor dan saksi mengetahui adanya kecelakaan setelah mendapat laporan dari masyarakat.
- Bahwa tidak mengenal pengendara tersebut, setelah kecelakaan saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3950ZA An. HANAFAI sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3 707 ZQ An. ASRANI dan keduanya tidak ada membawa penumpang.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi mendatangi TKP bersama Sdr. SUBAHAN, kemudian sesampainya di TKP saksi langsung menolong korban dan olah TKP.
- Bahwa kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan mengalami rusak berat pada bagian depan dan bagian tengah.
- Bahwa kalau di lihat dari TKP kejadiannya yaitu Sepeda Motor Yamah Jupiter Z No.Pol DA 3707 ZQ yang dikendarai Sdr. ASRANI datang dari arah Simpang Empat menuju Serongga dengan kecepatan tinggi dan pada saat di TKP sepeda motor tersebut lepas kendali dan mengambil jalur sebelah kanan arah Simpang empat menuju Serongga dan menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3850 ZA yang di kendarai Sdr. HANAFAI yang datang dari arah berlawanan dan pada saat saksi periksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Sdr. ASRANI dalam keadaan mabuk pil DEXTRO akibat kejadian ini Sdr. Hanafi meninggal dunia di TKP.

- Bahwa posisi akhir setelah kecelakaan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3 850 ZA dan pengendara An. HANAFI berada di bahu jalan sebelah kanan arah Simpang empat menuju serongga, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3707 ZQ dan pengendara An. ASRANI juga berada di bahu jalan sebelah kanan arah Simpang Empat menuju Serongga.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan arah simpang Empat menuju serongga.
- Bahwa keadaan cuaca malam hari jalan lurus beraspa mendekati tanjakan dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3707 ZQ.

Menimbang bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam Perkara Curanmor di Kab. Tanah Bumbu tetapi tahunnya terdakwa lupa dan terdakwa di hukum di LP Kotabaru selama 1 Tabun.
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungu No.Pol: DA 3707 ZQ yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Jupiter No Pol nya terdakwa kurang tahu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan sepeda motor yang terdakwa kendaraai datang dari arah Simpang empat menuju Serongga sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3850 ZA datang dari arah berlawanan.
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk obat DEXTRO.
- Bahwa terdakwa meminum Obat DEXTRO sebanyak 30 (tiga puluh) butir di tempat nongkrong terdakwa di Ds. Sungai Dua dan Terdakwa mendapatkan pil DEXTRO di beri oleh teman.
- Bahwa setelah meminum Pil DEXTRO terdakwa pergi ke arah Kodeko Km 2 untuk melihat acara hiburan dan terdakwa pergi sendirian saja.
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam perjalanan pulang sehabis melihat hiburan di JI, Kodeko Km 2 dan saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di TKP terdakwa mengambil jalan agak ke tengah sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Jupiter Z yang datang dari arah Serongga menuju Simpang empat dan setelah itu terdakwa tidak ingat apa-apa lagi dan setelah sadar terdakwa sudah berada di kantor Polisi Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai kecepatannya tidak diketahui tetapi pada saat itu terdakwa memutar gas sampai habis sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3850 ZA terdakwa tidak tahu kecepatan berapa.
- Bahwa terdakwa melihat pertama kali pada jarak sekitar 6 meter dan terdakwa mengambil jalan agak ke tengah ternyata sepeda motor tersebut sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang terdakwa kendaraai.
- Bahwa usaha, yang terdakwa lakukan untuk menghindari kecelakaan tidak ada dan terdakwa juga tahu dan mengerti kalau mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dapat membahayakan orang lain dan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan arah Simpang Empat menuju Serongga.
- Bahwa Roda depan sepeda motor terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda Motor Jupiter Z yang datang dari arah berlawanan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak melakukan apa-apa karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan apakah terdakwa pingsan atau tidak terdakwa juga tidak tahu.
- Bahwa terdakwa dalam kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih merah sedangkan terdakwa sendiri mengalami luka robek di dahi.
- Bahwa cuaca cerah malam hari tidak ada lampu penerangan jalan dan jalan beraspal lurus mendekati tanjakan, arus lalu lintas sepi dan terdakwa tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Jupiter Z tersebut.
- Bahwa terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sudah sekitar 10 tahun dan terdakwa memiliki SIM serta STNK yang terdakwa tinggal di rumah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungu No.Pol: DA 3707 ZQ yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3850 ZA yang di kendarai Sdr. HANAFL.
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk obat DEXTRO, yang terdakwa minum sebanyak 30 (tiga puluh) butir di tempat nongkrong terdakwa di Desa Sungai Dua dan Terdakwa mendapatkan pil DEXTRO, setelah meminum Pil DEXTRO terdakwa pergi ke arah Kodeko Km 2 untuk melihat acara saat dalam perjalanan pulang sehabis melihat hiburan di Jl. Kodeko Km 2 dan saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di TKP terdakwa mengambil jalan agak ke tengah sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Jupiter Z yang datang dari arah Serongga menuju Simpang empat dan setelah itu terdakwa tidak ingat apa-apa lagi dan setelah sadar terdakwa sudah berada di kantor Polisi Polres Tanah Bumbu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 2034/VER/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah "AMANAH HUSADA"  
Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tampak luka terbuka berukuran lima centimeter kali empat centimeter kali empat centimeter dasar luka otak kepala, tepi tidak teratur, darah keluar dengan aktif tergolong dalam luka beret yang dapat menyebabkan kematian.
- Alat Kelamin : Terdapat luka robek diatas alai kelamin berukuran dua centimetre kali tiga centimetre dasar luka pembuluh darah yang tampak robek tepi tidak rata, pendarahan aktif, termasuk luka berat yang dapat mengancam nyawa.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3707 ZQ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungu No.Pol DA 3707 ZQ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih No.Pol DA 38850 ZA, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## **1 SETIAP ORANG;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah Terdakwa ASRANI BIN RUSLAN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## 2 MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungu No.Pol: DA 3707 ZQ yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DA 3850 ZA yang di kendarai Sdr. HANAFI, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk obat DEXTRO, yang terdakwa minum sebanyak 30 (tiga puluh) butir di tempat nongkrong terdakwa di Desa Sungai Dua dan Terdakwa mendapatkan pil DEXTRO, setelah meminum Pil DEXTRO terdakwa pergi ke arah Kodeko Km 2 untuk melihat acara saat dalam perjalanan pulang sehabis melihat hiburan di Jl. Kodeko Km 2 dan saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di TKP terdakwa mengambil jalan agak ke tengah sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Jupiter Z yang datang dari arah Serongga menuju Simpang empat dan setelah itu terdakwa tidak ingat apa-apa lagi dan setelah sadar terdakwa sudah berada di kantor Polisi Polres Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

## 3 YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No: 2034/VER/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah "AMANAH HUSADA" Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Pemeriksaan Fisik :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tampak luka terbuka berukuran lima centimeter kali empat centimeter kali empat centimeter dasar luka otak kepala, tepi tidak teratur, darah keluar dengan aktif tergolong dalam luka beret yang dapat menyebabkan kematian.
- Alat Kelamin : Terdapat luka robek diatas alai kelamin berukuran dua centimetre kali tiga centimetre dasar luka pembuluh darah yang tampak robek tepi tidak rata, pendarahan aktif, termasuk luka berat yang dapat mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan rumah oleh karenanya seluruh penahanan rumah akan dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan sedangkan penahanan oleh penyidik yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3707 ZQ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungu No.Pol DA 3707 ZQ, dimohonkan untuk Dikembalikan kepada ASRANI Bin RUSLAN, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih No.Pol DA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38850 ZA dimohonkan agar dikembalikan kepada SITI NOOR AIDA oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan HANAFI meninggal dunia.
- Terdakwa Pernah dihukum.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan tidak menyulitkan jalannya persidangan, mengakui atas perbuatannya, berlaku sopan, merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ASRANI BIN RUSLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRANI BIN RUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Ungu No.Pol. DA 3707 ZQ.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungu No.Pol DA 3707 ZQ.

Dikembalikan kepada Terdakwa ASRANI Bin RUSLAN.

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih No.Pol DA 38850 ZA.

Dikembalikan kepada, Saksi SITI NOOK AIDA.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 6 MARET 2012 oleh kami A.ZAMRONI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH dan AGUNG SULISTIONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Majelis Hakim tersebut serta didampingi H. FAHRUL RIFANI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PRIHANANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

A.ZAMRONI, SH.M.Hum

AGUNG SULISTIONO, SH

PANITERA PENGGANTI

H.FAHRUL RIFANI, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)